



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 165 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**LOKASI DAN ALOKASI PENERAPAN  
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu didukung dengan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 14 Mei 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Camat pada Lokasi yang bersangkutan;  
4. Sdr. Kepala Desa pada Lokasi yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 165/KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 14 MEI 2014

**LOKASI DAN ALOKASI PENERAPAN  
 SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

No	Jenis Penggunaan	Kecamatan/Desa	Jumlah Dana
1	2	3	4
1.	Biaya Operasional dan Pelaporan Kecamatan	a. Kecamatan Malo; b. Kecamatan Temayang.	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,-
2.	Biaya Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes)	Kecamatan Malo :	
		a. Dukuhlor	Rp. 500.000,-
		b. Kemiri	Rp. 500.000,-
		c. Kacangan	Rp. 500.000,-
		d. Tambakromo	Rp. 500.000,-
		e. Petak	Rp. 500.000,-
		f. Kliteh	Rp. 500.000,-
		g. Ngujung	Rp. 500.000,-
		h. Sudah	Rp. 500.000,-
		i. Rendeng	Rp. 500.000,-
		j. Sumberejo	Rp. 500.000,-
		k. Kedungrejo	Rp. 500.000,-
		l. Tinawun	Rp. 500.000,-
		m. Banaran	Rp. 500.000,-
		n. Ketileng	Rp. 500.000,-
		o. Malo	Rp. 500.000,-
		p. Sukorejo	Rp. 500.000,-
		q. Trembes	Rp. 500.000,-
		r. Semlaran	Rp. 500.000,-
		s. Tanggir	Rp. 500.000,-
		t. Tulungagung	Rp. 500.000,-
		Kecamatan Temayang :	
		a. Ngujung	Rp. 500.000,-
		b. Temayang	Rp. 500.000,-
		c. Bakulan	Rp. 500.000,-
		d. Kedungsumber	Rp. 500.000,-
		e. Belun	Rp. 500.000,-
		f. Papringan	Rp. 500.000,-
		g. Pancur	Rp. 500.000,-
		h. Buntalan	Rp. 500.000,-
		i. Pandantoyo	Rp. 500.000,-
		j. Kedungsari	Rp. 500.000,-
		k. Soko	Rp. 500.000,-
		l. Jono	Rp. 500.000,-
3.	Biaya Stimulan Pembangunan Desa	a. Desa Tambakromo, Kecamatan Malo; b. Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang.	Rp. 35.000.000,- Rp. 35.000.000,-
<b>Total</b>			<b>Rp. 90.000.000,-</b>

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**